



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 59/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di TULUNGAGUNG, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di TRENGGALEK, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua Surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 28 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1429 H nomor : 1396/Pdt.G/2007/PA.TA yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu bain suhro ;
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung bahwa Tergugat pada tanggal 05 Pebruari 2008 telah mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding atas Putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 28 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1429 H nomor : 1396/Pdt.G/2007/PA.TA, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 15 Pebruari 2008 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Pebruari 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk salinan putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 28 Januari 2008 yang bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1429 H nomor : 1396/Pdt.G/2007/PA.TA dan memori banding dari Pemanding serta kontra memori banding dari Terbanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan hakim tingkat pertama pada tanggal 12 Nopember 2007, ternyata Tergugat/Pemanding telah mengajukan jawaban atas gugatan cerai Penggugat/Terbanding, yang isinya jawaban tersebut memuat eksepsi kompetensi relatif dan memuat pokok perkara tentang cerai gugat, hal ini diperkuat pula dalam Duplik Tergugat/Pemanding tanggal 17 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 136 HIR, seharusnya hakim tingkat pertama, memeriksa dan memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu tentang Eksepsi tersebut di atas, pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara, tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara, sebelum ada putusan yang menegaskan, Apakah Pengadilan Agama Tulungagung berwenang atau tidak memeriksanya, dalam hal ini Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam putusan hakim tingkat pertama nomor : 1396/Pdt.G/2007/PA.TA tanggal 28 Januari 2008 M yang bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1429 H pada halaman 3 (tiga), dalam pertimbangan hukumnya, mengenai eksepsi kompetensi relatif, sama sekali oleh hakim tingkat pertama tidak dipertimbangkan, oleh sebab itu, berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang PERADILAN ULANGAN, pengertian memeriksa ulang perkara, bukan untuk membenarkan kekeliruan yang dilakukan Pengadilan Agama tingkat pertama, tetapi harus untuk mengoreksi dan meluruskannya maka Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaiki dan menambah pertimbangan- pertimbangan hukum serta alasan- alasan hukum sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 12 Nopember 2007 dan tanggal 17 Desember 2007 serta memori banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 11 Pebruari 2008, menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung secara kompetensi relatif, tidak berwenang menangani perkara cerai gugat ini, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, karena alamat Penggugat/Terbanding ada di Desa Sukorame, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, sedang keberadaan Penggugat/Terbanding di alamat tersebut di atas bukan karena meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Tergugat/Pembanding (suami), selain itu Penggugat/Terbanding tidak membantah kepulangannya itu tanpa izin Tergugat/Pembanding, karena Tergugat/Pembanding telah mengizinkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan hakim tingkat pertama pada tanggal 12 Nopember 2007, dalam jawabannya Tergugat/Pembanding telah mengakui bahwa tempat kediaman bersama suami istri setelah akad nikah, yaitu di desa Suwaru, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Hal ini telah diperkuat pula oleh keterangan saksi dari keluarga Penggugat/Terbanding yakni SAKSI 1 dan saksi dari keluarga Tergugat / Pembanding bernama SAKSI 2 (ayah Tergugat / Pembanding sendiri). Oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama menjabarkan pengertian Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut di atas, sebagaimana pendapat M YAHYA HARAHAHAP, S.H. dalam bukunya KEDUDUKAN KEWENANGAN DAN ACARA PERADILAN AGAMA, cetakan ketiga, penerbit PUSTAKA KARTINI, Jakarta, 1997, halaman 223, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara ini, yang huruf a nya menyatakan : “Tempat kediaman Penggugat dalam hal ini, ialah tempat kediaman bersama suami istri (Penggugat dan Tergugat)”, maka gugatan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding (istri) kepada Pengadilan Agama Tulungagung adalah sudah tepat dan benar, karena itu, eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak, sehingga hakim tingkat banding harus memperbaiki putusan hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum dan dalam dictum amar putusannya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Tergugat/Pembanding dapat dikualifikasikan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Tergugat / Pemanding dan Penggugat / Terbanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat / Terbanding tersebut, telah dibantah oleh Tergugat/Pemanding, dan yang terjadi hanya kesalahpahaman biasa, namun Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dengan dua orang saksi yang telah disumpah yaitu saksi dari Tergugat/Pemanding bernama SAKSI 2 (ayah Tergugat/Pemanding) dan saksi dari Penggugat/Terbanding bernama SAKSI 1 (Paman Penggugat/Terbanding), yang para saksi tersebut sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 17 Desember 2007 dan tanggal 07 Januari 2008, telah menyatakan bahwa, semula rumah tangga mereka harmonis, tetapi setelah itu tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya mereka sudah hidup berpisah selama dua tahun, sudah tidak satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak adalah bahwa Tergugat/Pemanding telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun enam bulan lebih, tidak satu rumah lagi, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH", dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, lebih-lebih pihak Penggugat / Terbanding sudah sangat memuncak tidak senangnya kepada Tergugat / Pemanding, hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab GHOYATU AL MAROM sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلقه (غاية للمرام)

Artinya : “Dan apabila ketidaksenangan isteri kepada suaminya, sudah sangat memuncak, maka Hakimlah yang menjatuhkan talaknya dengan TALAK BA'IN” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, berarti rumah tangga Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/Terbanding sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan oleh keluarga Penggugat/Terbanding maupun keluarga Tergugat/Pemanding, juga secara aktif oleh Majelis hakim tingkat pertama pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama mengenai gugatan cerai Penggugat/Terbanding atas dasar dan alasan apa yang telah dipertimbangkan adalah sudah tepat dan benar, maka amar putusannya sepanjang mengenai hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dipertahankan, kecuali amar putusan dalam eksepsi harus diperbaiki sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 28 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1429 H nomor : 1396/Pdt.G/2007/PA.TA, yang dimohonkan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;
3. - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
 - Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **27 Maret 2008 M** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Awal 1429 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., MA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID,
S.H.,M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H.,
M.Hum

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ANSHORUDDIN,
S.H.,M.A

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Pemberkasan -----

Rp. 94.000,-

2. Meterai

----- Rp. _____

6.000,-

Jumlah -----

Rp. 100.000,-

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)